





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : W.16.TI.04.02- 10380
NOMOR : 100 / 12 A TAHUN 2022

Pada hari ini *Kamis*, Tanggal Satu, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Melawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PRIA WIBAWA : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. DADI SUNARYA USFA : Selaku Bupati Melawi, yang berkedudukan di Jl. YURSA Provinsi Nanga Pinoh –Kota Baru KM 7, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat Sebagai berikut ;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
3. Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Melawi melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual.
6. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum.
7. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pengembangan Budaya Hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Kesepahaman bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian Kesepahaman bersama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi yang dikelola oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah


Pasal 6
PENUTUP


Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman ini;


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Pinoh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



DADI SUNARYA USFA YURSA

PRIA WIBAWA